

## EFEKTIVITAS SENTRA GAKKUMDU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Novita Dango,<sup>1</sup> Lisnawaty W. Badu,<sup>2</sup> Mohamad Hidayat Muhtar,<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**Email:**

[Novitadango64@gmail.com](mailto:Novitadango64@gmail.com),<sup>1</sup> [lisnawatybadu@ung.ac.id](mailto:lisnawatybadu@ung.ac.id),<sup>2</sup> [hidayatmuhtar21@ung.ac.id](mailto:hidayatmuhtar21@ung.ac.id),<sup>3</sup>

**Abstrac:**

This study aims to evaluate the effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of Bone Bolango Regency in handling election criminal offenses during the 2024 General Election. The research employs a combined normative-empirical approach to analyze existing legal regulations and empirical data obtained from interviews with Gakkumdu members. The findings indicate that while Gakkumdu plays a strategic role in handling election-related criminal cases, its effectiveness is still constrained by various factors, such as strict regulations regarding case processing time, limited evidence, and differing perspectives among institutions. Nevertheless, supporting factors like continuous training and capacity-building for Gakkumdu members help strengthen the institution's effectiveness in ensuring fair and transparent elections. This study provides recommendations to improve inter-agency coordination among law enforcement institutions, as well as to enhance training and facilities to support future law enforcement processes.

**Keywords:** Effectiveness, Gakkumdu Center, Election Criminal Offenses

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pemilu pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan normatif-empiris untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dengan anggota Gakkumdu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Gakkumdu memiliki peran strategis dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu, efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai faktor, seperti regulasi yang ketat mengenai waktu penanganan kasus, keterbatasan bukti, serta perbedaan pandangan antar lembaga. Meskipun demikian, faktor pendukung seperti pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas anggota Gakkumdu turut memperkuat efektivitas kerja lembaga ini dalam menjaga kelancaran pemilu yang adil dan transparan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta meningkatkan pelatihan dan fasilitas guna mendukung proses penegakan hukum di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana Pemilu

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdaulat atas dasar kedaulatan rakyat." Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam "Pasal 1 ayat (2) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan konstitusi." Konsep kedaulatan rakyat ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat sebagai pemilik legitimasi utama. Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, asas utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. (Sekar, 2023)..

Demokrasi diartikan sebagai demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Pengakuan diberikan kepada individu untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk pemerintahan sebagai cerminan kedaulatan rakyat dalam sistem tersebut. (Fakhrzy, 2020). Penyelenggaraan pemilu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Suatu negara demokrasi harus menyelenggarakan pemilu secara berkala untuk mengganti pemimpin pusat dan daerahnya guna mempertahankan statusnya sebagai negara demokrasi. (Wantu & Tome, 2021)..

Pemilihan umum merupakan suatu proses politik yang memungkinkan warga

negara untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dalam memilih individu yang akan mengemban jabatan-jabatan publik pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kepala negara, anggota lembaga legislatif, hingga pimpinan pemerintahan di tingkat desa. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang tertib dan demokratis, diperlukan suatu sistem pemilihan yang terstruktur dan berlandaskan hukum. Pemilihan umum diikuti oleh peserta dari kalangan partai politik, yang merupakan entitas organisasi yang terlembaga dan terdiri atas individu-individu yang memiliki kesamaan orientasi politik, nilai-nilai ideologis, serta tujuan yang sejalan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokratis, tujuan dari kelompok ini yaitu agar mendapatkan kekuasaan politik serta memperebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional dalam melaksanakan kebijaksanaan mereka. (Muhtar, 2023). Partai politik mempunyai hubungan yang erat antara kehati-hatian politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat berpartisipasi dengan demokrasi. Politik, demokrasi dan legitimasi memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain. (Triadityansyah et al., 2023).

Pemilihan umum merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat, diperlukan sistem pengawasan serta mekanisme penegakan hukum yang efektif dan memiliki

integritas tinggi. Masyarakat merupakan elemen dari partisipasi politik yang diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan diberikan kewajiban untuk ikut andil pada penyelenggaraan pesta demokrasi. (Sabidullah et al., 2023)

Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengawas pemilu menjadi sangat vital. Salah satu aktor penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang menjalankan fungsinya melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kolaborasi antara Bawaslu dan Gakkumdu tidak hanya berperan dalam pencegahan pelanggaran, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menindak berbagai pelanggaran pidana pemilu yang mengancam kualitas demokrasi. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap tantangan dalam penegakan hukum pemilu, seperti lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum, terbatasnya otoritas Bawaslu dalam menghadirkan saksi, dan inkonsistensi dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada level nasional atau provinsi, dan belum menyentuh secara mendalam praktik di tingkat kabupaten/kota. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji efektivitas Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pemilu tahun 2024, serta memberikan kontribusi ilmiah berbasis data lapangan yang dapat memperkaya

diskursus dan praktik penegakan hukum pemilu di tingkat daerah.

Bawaslu serta Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) ialah lembaga yang begitu penting pada pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik. Pembahasan penegakan hukum selalu melibatkan komponen sistem hukum, meliputi substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegakan hukum), dan budaya hukum (masyarakat). (Muhtar, 2019). Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berperan sebagai pusat penegakan hukum pidana pada saat pemilu, yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pusat Gakkumdu bertujuan untuk menyederhanakan proses penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu guna memastikan penegakan hukum yang cepat, langsung, dan adil. Sebagaimana pada "pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu". (Perbawaslu No 14 Tahun 2016)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, jika semua pihak yang berpartisipasi dalam pemilu menaati ketentuan hukum yang tercantum pada undang-undang, maka pemilu akan berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Kendati demikian, pelanggaran masih saja terjadi dalam setiap

penyelenggaraan pemilihan umum, baik pada tahap kampanye maupun tahap pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran yang mungkin terjadi antara lain pelanggaran ketentuan administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, sering terjadi kecurangan dalam pemilihan umum. Berbagai bentuk kecurangan dalam pemilihan umum antara lain pemberian keterangan tidak benar saat mendaftar dalam daftar pemilih, tindakan kepala desa yang mempengaruhi peserta pemilihan umum secara tidak adil, mengganggu kegiatan kampanye, berkampanye di luar waktu yang ditentukan, melanggar tata tertib kampanye, menyampaikan laporan keuangan kampanye yang menyesatkan, mencabut hak pilih orang lain, mencetak surat suara lebih banyak dari yang seharusnya, dan memberikan suara lebih dari satu. ( Harahap, 2021).

Tindak pidana pemilu ialah tindak pidana yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Tindak pidana pemilu yang semakin meluas menyebabkan semakin beragamnya jenis tindak pidana, jenis kejahatan yang semakin beragam, dan hukuman yang semakin berat. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan dalam masa pemilu ialah tindak pidana berat yang harus segera dituntaskan untuk menciptakan hukum yang dapat menjaga proses demokrasi dalam pemilu. ( Sitompul, 2014).

Menurut data dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, pada Pemilu 2024 terdapat enam kasus dugaan tindak pidana pemilu, yang terdiri dari empat temuan dan dua pengaduan. Seluruh kasus tersebut hanya sampai pada tahap penyidikan dan kemudian dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Bulango Ulu dan Kecamatan Bone, di mana seorang calon legislatif membagikan selebaran yang memuat lambang serta nomor urut seluruh partai politik. Meskipun tindakan ini dinilai melanggar Pasal 280 Undang-Undang Pemilu yang melarang membawa tanda gambar partai lain selama kampanye, Bawaslu menghentikan penanganannya setelah merujuk pada pendapat ahli yang menyatakan bahwa selebaran tersebut menyerupai contoh surat suara resmi dari KPU. Di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, terdapat dugaan pelanggaran berupa pembagian minyak kelapa kepada masyarakat oleh tim salah satu pasangan calon. Namun, karena tindakan tersebut dilakukan secara pribadi tanpa keterlibatan langsung calon, maka unsur kesengajaan dianggap tidak terpenuhi. Sementara itu, di Kecamatan Kabila Bone, terdapat laporan dugaan penghalangan hak pilih saat pencoblosan karena seorang warga tidak diizinkan memilih setelah waktu pemungutan suara berakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa warga tersebut memang datang melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga tindakan petugas KPPS tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.

Selain itu, terdapat kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pencalonan, di mana terlapor diduga

menggunakan ijazah serta surat keterangan bebas narkoba yang tidak sah. Namun setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa ijazah tersebut valid karena diperoleh melalui pendidikan Paket B dan C, dan surat keterangan bebas narkoba dikeluarkan oleh BNN. Meskipun begitu, kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan dan melibatkan tiga orang tersangka. Proses penyidikan mengalami hambatan karena salah satu tersangka menderita stroke sehingga tidak dapat memberikan keterangan, sementara dalam hukum pidana, keterangan dari semua tersangka wajib didengar. Akibat terbatasnya waktu penyidikan yang hanya berlangsung selama 14 hari, berkas perkara tidak dapat diselesaikan dan kasus pun dihentikan. Sementara itu, dalam kasus lain, seorang petahana berinisial YS dilaporkan karena menyerahkan bantuan dana aspirasi di masjid dengan menggunakan papan simbolis yang menampilkan fotonya serta atribut partai dan nomor urut. Meskipun dua ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur kampanye di tempat ibadah, pihak kejaksaan berpendapat tidak terdapat unsur pidana, karena YS hadir dalam kapasitas sebagai anggota dewan aktif periode 2019–2024 dan atribut yang digunakan merupakan bagian dari kampanye Pemilu sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, jaksa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan menyatakan kasus dihentikan.

Terkait berbagai kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi, sejumlah pasal pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi dasar hukum yang mengatur bentuk

pelanggaran, ancaman pidana, serta sanksi denda yang dapat dikenakan kepada pelaku. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan hukum dalam menetapkan sanksi pidana dan denda atas berbagai bentuk pelanggaran selama masa kampanye. Misalnya, larangan membawa atau menggunakan atribut partai lainnya dimuat pada Pasal 280 ayat (1) huruf i, yang disertai ancaman hukuman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta sesuai Pasal 521. Adapun pelanggaran berupa pemberian atau janji uang maupun barang selama kampanye sebagaimana disebut pada Pasal 280 ayat (1) huruf j, juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) dengan ancaman hukuman yang sama. Selain itu, Pasal 510 mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24 juta. Sedangkan penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan, seperti ijazah atau surat keterangan bebas narkoba palsu, diatur dalam Pasal 520, dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp72 juta. Seluruh ketentuan ini menjadi pegangan yang begitu penting untuk Bawaslu serta aparat penegak hukum terkait hal menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian diluar sistem ini adalah bertentangan dengan dengan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu hingga saat ini, hanya sedikit kasus yang sampai ke tahap pengadilan. sebagai contoh pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango dari enam kasus tindak pidana pemilu yang ditangani oleh sentra gakkumdu hanya dua kasus yang naik ketahap penyidikan dan tidak ada satupun kasus yang sampai ditahap pengadilan. Melihat konteks permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) Kabupaten Bone Bolango Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum gabungan normatif-empiris. Penelitian dengan metode ini menganalisis hukum dari sisi normatif (teks hukum, doktrin dan teori hukum) sekaligus menguji penerapan atau pengaruhnya dalam masyarakat melalui pengumpulan data empiris. (Firmanto dkk, 2024). Jenis dan sumber data yang di terapkan pada kajian ini ialah data primer serta sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota sentra gakkumdu kabupaten bone bolango unsur kepolisian, kejaksaan dan bawaslu wawancara dilakukan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator efektivitas penegakan hukum. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum dan artikel jurnal. Data tersebut kemudian akan

dijelaskan dengan kata-kata yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu kabupaten Bone Bolango**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur serta adil. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, termasuk di Kabupaten Bone Bolango. Namun, efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditangani masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adzanil Prima Septi selaku anggota sentra gakkumdu unsur kejaksaan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan efektivitas, Sentra Gakkumdu secara rutin mengadakan rapat setiap bulan. Selain itu, unsur Kejaksaan juga berperan aktif dalam setiap tahapan proses, termasuk saat Bawaslu melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Kejaksaan turut serta dalam proses tersebut dengan membantu menggali informasi lebih lanjut. Begitu pula pada tahap penyidikan, Kejaksaan berperan aktif dalam mendukung penyidik untuk mengungkap fakta dan memastikan apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku.”

Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango menunjukkan dinamika yang kompleks. Berbagai kasus yang ditangani memiliki pola penyelesaian yang berbeda, bergantung pada bukti yang tersedia, interpretasi hukum, serta peran masing-masing

lembaga dalam Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Beberapa kasus berhasil diproses hingga tahap penyidikan, sementara yang lain dihentikan karena berbagai alasan, seperti kurangnya unsur kesengajaan, tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup, serta adanya perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa dalam menafsirkan peraturan.

Dari enam kasus tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango, hanya dua kasus yang berhasil naik ke tahap penyidikan, sementara empat kasus lainnya dihentikan pada tahap rapat pleno. Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam menindak pelanggaran pidana pemilu, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti regulasi, koordinasi antar lembaga, dan faktor eksternal. Salah satu alasan utama kasus tidak naik ke penyidikan adalah pendapat para ahli yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan pelanggaran pemilu, misalnya karena kurangnya unsur kesengajaan atau bukti yang cukup. Selain itu, beberapa kasus hanya sampai pada tahap rapat pleno Bawaslu dan dihentikan sebab tidaklah memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

### **Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango Oleh Sentra Gakkumdu**

Secara konseptual, penegakan hukum memiliki inti dan makna yang terletak pada proses penyalarsan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang jelas dan tegas, dengan sikap-sikap yang merupakan bagian dari penjabaran nilai pada tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan interaksi sosial yang harmonis dan tertib. "Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan

upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk dapat menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan." (Karunia, 2022).

Keberhasilan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel ditentukan oleh efektivitas pengaturan mengenai pemilihan umum yang mampu memberikan sanksi yang adil dan sesuai dalam setiap pelanggaran pemilihan umum yang sudah dilakukan berdasarkan regulasi yang ada. Mengenai tentang sistem hukum, "Lawrence M. Friedman menjelaskan unsur-unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)". Maka dengan demikian penegakan hukum pemilihan umum dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat menciptakan pemilihan umum sesuai dengan asas pada "Pasal 2 UU Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." (Razak, 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur serta adil. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran pidana pemilu, termasuk di Kabupaten Bone Bolango. Namun, efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditangani masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Adzanil Prima Septi selaku anggota sentra gakkumdu unsur kejaksaan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan efektivitas, Sentra Gakkumdu secara rutin mengadakan rapat setiap bulan. Selain itu, unsur Kejaksaan juga berperan aktif dalam setiap tahapan proses, termasuk saat Bawaslu melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Kejaksaan turut serta dalam proses tersebut dengan membantu menggali informasi lebih lanjut. Begitu pula pada tahap penyidikan, Kejaksaan berperan aktif dalam mendukung penyidik untuk mengungkap fakta dan memastikan apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku.”

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya-upaya strategis, seperti rapat koordinasi rutin dan keterlibatan aktif unsur Kejaksaan dalam setiap tahapan proses penanganan pelanggaran, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara.

### **Faktor Penghambat Dan Pendukung Efektivitas Sentra Gakkumdu**

Penanganan tindak pidana Pemilu di Bone Bolango menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohamad Rizal Abdillah salah satu anggota sentra gakkumdu unsur kepolisian menyampaikan bahwa:

“Waktu penanganan tindak pidana pemilu yang singkat Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu

diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan, Laporan, dan Penanganan Pelanggaran, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kedua peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu. Namun, aturan tersebut menetapkan batas waktu yang sangat singkat untuk proses penanganan kasus. Keterbatasan waktu ini menjadi tantangan bagi Sentra Gakkumdu, terutama ketika harus menangani lebih dari satu kasus secara bersamaan, sehingga dapat menghambat efektivitas penyelesaian perkara. Selain itu, terbatasnya subyek hukum dalam ketentuan pidana Pemilu juga menjadi kendala, di mana Pasal 521 dan Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu hanya menasar pelaksana dan/atau tim kampanye yang secara administratif terdaftar di KPU, sehingga pelaku yang tidak terdaftar tidak dapat dijerat hukum. Proses klarifikasi pun kerap terhambat akibat tidak adanya kewenangan Bawaslu untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi yang tidak kooperatif. Di samping itu, ego sektoral antara Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa seringkali menghambat kesepakatan dalam menilai terpenuhinya unsur pasal dalam ketentuan pidana Pemilu. Perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh kepentingan kelembagaan masing-masing kerap menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan.”

Namun demikian, di samping berbagai hambatan yang dihadapi, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung efektivitas kinerja Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pemilu. Berdasarkan wawancara dengan bapak saiful selaku anggota sentra gakkumdu unsur bawaslu beliau menyampaikan bahwa:

“Selain hambatan yang dihadapi, terdapat pula faktor pendukung yang membantu efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu di Bone Bolango. Salah satu dukungan tersebut berasal dari pelaksanaan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Kegiatan ini diselenggarakan melalui berbagai bentuk bimbingan teknis, baik secara daring maupun tatap muka, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani proses hukum Pemilu, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Selain itu, ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang kerja yang layak, peralatan pendukung, serta teknologi informasi dan komunikasi, turut memperkuat koordinasi lintas lembaga. Dukungan tersebut berperan penting dalam mendorong kinerja Sentra Gakkumdu agar lebih profesional dan efisien dalam menjalankan tugas penegakan hukum Pemilu.”

Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango dihadapkan pada berbagai hambatan seperti terbatasnya waktu penanganan, ego sektoral antar lembaga, serta terbatasnya cakupan subyek hukum yang dapat dijerat, keberadaan sejumlah faktor pendukung seperti pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta terjalannya koordinasi lintas lembaga telah memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana pemilu. Dengan tersedianya sarana pendukung yang memadai dan kolaborasi yang lebih baik antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan performa Gakkumdu dapat terus berkembang secara profesional dan efisien demi mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Apabila ditinjau dari perspektif

teoritik, situasi ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang sama-sama menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam implementasinya, aspek substansi hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masih menyisakan kekurangan, khususnya dalam hal menjangkau pelaku yang tidak tercatat secara formal sebagai peserta pemilu, serta masih terbuka untuk berbagai interpretasi dalam penerapan ketentuan pidana. Di sisi lain, struktur hukum masih mengalami kendala akibat lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan persepsi dan kepentingan kelembagaan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat juga belum mendukung secara optimal, tercermin dari rendahnya partisipasi publik dalam proses klarifikasi serta minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pelaporan dan pembuktian pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, agar upaya penegakan hukum dalam pemilu dapat berjalan efektif, dibutuhkan penguatan menyeluruh pada ketiga komponen sistem hukum tersebut secara simultan guna memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak dengan adil, cepat, dan berintegritas.

### **Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Menurut “Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh setiap orang, badan hukum, atau organisasi yang mengganggu, menghalangi, atau mencampuri jalannya pemilihan umum yang sah”. Cakupan tindak

pidana pemilu sangat luas, termasuk segala tindak pidana yang terjadi selama berlangsungnya proses pemilihan umum, seperti tindak pidana yang dilakukan secara rutin selama masa kampanye atau salah urus keuangan perlengkapan pemilu. ( Afifah, 2014).

Tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pada kategori hukum pidana khusus, yang dikenal pula sebagai tindak pidana khusus. Kejahatan pemilu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tindak pidana umum. Kekhususan tersebut tercermin dalam sifat dan pola pelanggaran yang kerap muncul pada setiap tahapan pemilu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan pemilu. Analisis terhadap tindak pidana pemilu menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana aktor-aktor pemilu menyusun strategi dan manuver hukum tertentu guna menghindari jeratan hukum atas tindakan yang tergolong melanggar ketentuan perundang-undangan. (Hanafi, 2023) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana serta pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Secara umum, bentuk pelanggaran dalam pemilu dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yang masing-masing mencerminkan dimensi dan karakteristik tertentu dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum:

- a. Pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu;
- b. Pelanggaran dalam aspek administrasi penyelenggaraan pemilu;
- c. Pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemilihan umum diatur secara komprehensif dalam Pasal 488 hingga Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, ketentuan terkait juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab IV yang mengatur Tindak Pidana terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kenegaraan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis dalam menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun pihak lainnya. Hukum pidana dalam konteks ini berperan sebagai instrumen normatif yang digunakan untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, serta untuk memastikan terselenggaranya proses demokrasi yang adil, transparan, dan berintegritas. (Sastera, 2020).

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu**

Membahas aspek pidana pelanggaran pemilu, Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Dudung Mulyadi menyoroti tiga hal pokok, yakni adanya perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, adanya keterlibatan orang dalam perbuatan tersebut, dan adanya sanksi pidana bagi yang terbukti

bersalah melakukan perbuatan tersebut.” Kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum pidana tentu saja mengacu pada apa yang tertera pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang berlaku sekarang.(Kusumawaty dkk, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) terdiri dari 573 pasal yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 544 dari Undang-Undang tersebut. Jenis-jenis perbuatan pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dijelaskan dalam ketentuan pidana khusus yang diatur dalam bagian tersebut, yang mencakup berbagai pelanggaran yang dapat terjadi selama proses pemilu berlangsung:

1. Pasal 488 “Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih” Ketentuan tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pengisian daftar pemilih dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara selama satu tahun serta denda paling banyak sebesar dua belas juta rupiah. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjamin keakuratan dan keabsahan daftar pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menjaga integritas, transparansi, serta kelancaran pelaksanaan pemilu yang

berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

2. Pasal 490 mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa, yakni ketika kepala desa melakukan perbuatan yang berpotensi memberikan keuntungan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tindakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa yang berpotensi memberikan dampak positif atau negatif terhadap peserta pemilu, yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, serta yang dapat mengancam keutuhan dan integritas proses pemilu itu sendiri.
3. Pasal 491 “Tindak pidana pemilu mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu keberlangsungan kampanye pemilu”. Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk gangguan, hambatan, atau intervensi terhadap keberlangsungan kegiatan kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Pemilu, meliputi antara lain: a. Menghancurkan, membuang, atau merusak alat peraga kampanye; b. Memasang spanduk, baliho, atau atribut kampanye di lokasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; c. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah yang ditujukan kepada calon tertentu maupun partai politik peserta pemilu; d. Melakukan ancaman atau intimidasi terhadap peserta kampanye;

- serta e. Mengganggu jalannya kampanye melalui tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti menciptakan kerusuhan atau demonstrasi yang berdampak pada situasi keamanan.
4. Melakukan kampanye diluar jadwal  
Pelanggaran yang timbul akibat pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, kegiatan kampanye yang dilakukan di luar rentang waktu yang telah ditentukan oleh KPU tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, atau yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh lembaga tersebut, dapat mencakup antara lain pemasangan spanduk atau baliho, penyebaran selebaran maupun brosur, serta bentuk aktivitas kampanye lainnya yang dilaksanakan tidak pada waktu yang telah disahkan secara resmi oleh KPU. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
  5. Pelanggaran aturan kampanye “Pasal 493 mengatur tentang pelanggaran aturan kampanye, penetapan ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku”.
  6. Pelaporan dana kampanye tidak benar.  
“Pelaporan dana kampanye tidak benar diatur dalam pasal 496 dan 497 UU Pemilu, ketentuan tersebut menerangkan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau disengaja”. Pelanggaran ini bisa menyebabkan kerugian pada proses demokrasi serta bisa menyebabkan ketidakadilan pada proses pemilihan umum.
  7. Tindakan yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum diatur dalam “Pasal 510 UU Pemilu Tindakan yang dianggap sebagai penyebab orang lain kehilangan hak pilihnya dapat meliputi penggunaan kekerasan atau intimidasi, pemalsuan surat suara, penghalangan orang lain untuk mencoblos, atau tindakan lain yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.”
  8. Penetapan jumlah suara yang dicetak melebihi jumlah yang sesuai ketentuan “Pasal 514 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang sesuai ketentuan.” Ketentuan ini merujuk pada “Pasal 344 ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 yang mengatur tentang jumlah surat suara yang harus dicetak pada setiap Pemilu. Jika terbukti bersalah, ketua KPU yang melakukan tindakan tersebut dapat

dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 240 juta rupiah.”

9. Pemberian suara lebih dari satu kali. “Aturan mengenai pemberian suara lebih dari satu kali dijelaskan dalam pasal 516 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan kecurangan dalam proses pemilu, sehingga setiap orang hanya memiliki satu suara yang dihitung dalam pemilihan tersebut”. Dengan hadirnya ketentuan tersebut, harapannya pemilu bisa berjalan secara fair serta demokratis” (Hakim, 2023).

### **Tinjauan Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. (UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal dari penanganan tindak pidana pada pemilihan umum yang menentukan arah serta tujuan dari laporan maupun dugaan tindak pidana pemilihan umum, itulah Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan bisa bekerja dengan semaksimal mungkin supaya tujuan-tujuannya bisa tercapai serta tugas-tugasnya dapat

dikerjakan dengan sebagaimana mestinya.( Sihite, 2015).

Sebagaimana yang terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwasanya dasar dibentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu. Hal tersebut untuk menangani perkara tindak pidana pemilihan umum agar berjalan dengan adil, transparan, serta jauh dari penyimpangan. Sentra Gakkumdu memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi.
- c) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam keadaan tertentu, Pusat Gakkumdu dapat memberikan delegasi penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu kepada Pusat Gakkumdu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (Perbawaslu No 5 Tahun 2020 pasal 6)

### **SIMPULAN**

Efektivitas sentra gakkumdu Kabupaten Bone Bolango dalam menangani tindak pidana pemilu 2024 masih belum optimal, dari enam kasus yang ditangani hanya dua kasus saja yang sampai ditahap pengadilan, sementara sisanya

dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu, perbedaan penafsiran antar lembaga, terbatasnya subjek hukum dalam UU pemilu serta minimnya kewenangan bawaslu. Meskipun demikian, pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan fasilitas telah membantu kinerja Gakkumdu. diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antar lembaga agar penegakan hukum pemilu dapat berlangsung lebih efektif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, wiwik. (t.t.). Tindak pidana pemilu legislatif di indonesia. 2014.
- Fakhruzzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 25–36.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (t.t.). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Panduan Komprehensif Ilmiah Bidang hukum)* (1 ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hanafi, H. (2023). Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019. *Voice Jurtisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1–20.
- Karunia, A. A. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 116–128.
- Kusumawati, S., Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2024). Tindak pidana Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih. *RIO LAW JURNAL*, 5(2), 557– 575. <https://doi.org/10.36355/rli.v5i2.1439>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93.
- Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum,” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (24 Maret 2021), <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman. *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488. <https://doi.org/10.34304>
- Sabidullah, N., Sabana, N., & Dehi, S. S. (2023). Partisipasi Politik Pemuda Karang Taruna Menjelang Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Dungaliyo. *Jurnal Polahi*, 1(1), 34–39.
- Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 192–196.

- sekar, samaragrahira. (2023). Partisipasi politik dalam konsep kedaulatan rakyat. *jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*, 2(3), 312-317.
- Sholahuddin, A. H., bariah, bariah, Herniwati, herniwati, faried, femmy silaswaty, abqa, muhammad ardhi razaq, disantara, fradhana putra, paramitha, amelia ayu, agustiwi, asri, permana, deni yusup, sukma, dara yustika, firdausi, firman, & Fuqoha, fuqoha. (2023). HUKUM PEMILU DI INDONESIA. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Sihite, P. (2015). Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Riau*, 2(2), 1-15.
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. hidayat, Lubis, A. F., Abqa, M. A. razaq, Mulyadi, D., Rohman, M., Amelia, M., Tanesab, J., Junaidi, & Abas, M. (t.t.). *Politik Hukum Pemilu* (cetakan 1). PT Sonpedia Pubhlishing Indonesia.
- Triadityansyah, moh, Lumalu, L., Alisahab, & Buna, I. (2023). Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. *Jurnal Polahi*, 1(1), 46-53.
- tomirta sitompul, marlina. (t.t.). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD Dan DPRD. 2014-0828, 7(2), 91.
- Wantu, F. M., & Tome, A. H. (2021). Dynamics of Village Head Election Arrangements. *Jambura Law Review*, 3, 96-116. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8783>
- PERBAWASLU Nomor 14 tahun 2016 Tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Indonesia (2017) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum